



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 44 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KAMPUNG TAHUN 2025.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Kampung yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tata cara penetapan, pengalokasian dan Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kampung adalah penghulu dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
9. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Penjabat penghulu adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban Penghulu dalam waktu tertentu.
11. Badan permusyawaratan kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara badan permusyawaratan kampung, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
14. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
15. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
18. Pedoman Pengelola Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
19. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada kampung dengan persentase tertentu yang bersumber dari penerimaan pajak daerah.
20. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat DBHRD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada kampung dengan persentase tertentu yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah.
21. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi yang dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung yang dibagi secara merata kepada seluruh kampung.
22. Alokasi Proporsional yang selanjutnya disingkat AP alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap kampung dibagi jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah seluruh kampung dan dikali 40% (empat puluh perseratus) dari pagu dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap kampung dalam tahun anggaran.
23. Rekening kas umum daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening kas kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah kampung yang ditentukan oleh Penghulu untuk menampung seluruh penerimaan kampung dan membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.

27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PPKK.
28. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
30. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
31. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
32. Rencana pembangunan jangka menengah kampung yang selanjutnya disingkat RPJM kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 1 (satu) kali masa jabatan penghulu.
33. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam pelaksanaan DBHPD dan DBHRD kepada kampung tahun 2025.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai dasar dalam penetapan besaran DBHPD dan DBHRD pada setiap kampung;
- b. sebagai dasar dalam pengalokasian DBHPD dan DBHRD setiap Kampung; dan
- c. memberikan pedoman kepada pemerintah kampung terkait penetapan dan arah penggunaan DBHPD dan DBHRD.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 4

DBHPD dan DBHRD kepada kampung tahun 2025 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Kampung.

BAB III
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Siak mengalokasikan DBHPD dan DBHRD kepada kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan DBHPD dan DBHRD Kabupaten.
- (3) Pagu DBHPD kepada kampung tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.22.743.000.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (4) Pagu DBHRD kepada kampung tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.2.378.193.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Penetapan rincian DBHPD dan DBHRD kepada kampung untuk setiap kampung di kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dana dalam penetapan besaran DBHPD dan DBHRD dalam tahun berjalan, maka tata cara pengalokasian dan penetapan dana dimaksud dihitung berdasarkan persentase (%) jumlah dana yang bertambah dan/atau berkurang saja dan berlaku bagi seluruh kampung.
- (2) Dalam hal berkurangnya penerimaan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berjalan maka penyaluran DBHPD dan DBHRD disesuaikan dengan persentase pengurangan dimaksud.

Bagian Kedua
Pembagian DBHPD

Pasal 7

- (1) DBHPD kepada kampung dialokasikan dengan ketentuan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu DBHPD tahun 2025 dan dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan
 - b. Alokasi Proporsional (AP) yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DBHPD tahun 2025 dan dibagi secara proporsional berdasarkan persentase bobot dari realisasi penerimaan DBHPD masing-masing kampung.
- (2) Penghitungan AD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan rumus sebagai berikut :
$$AD \text{ Kampung} = \frac{60\% \times \text{Pagu DBHPD Tahun 2025}}{122 \text{ Kampung}}$$
- (3) Penghitungan AP setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan rumus sebagai berikut :
$$AP \text{ Kampung} = 40\% \times \text{pagu DBHPD} \times \frac{\text{realisasi penerimaan DBHPD setiap kampung}}{\text{jumlah penerimaan DBHPD seluruh Kampung}}$$

- (4) Pembagian DBHPD kepada kampung tahun 2025 menggunakan rumus sebagai berikut : $DBHPD = (AD + AP)$.
- (5) Data pajak untuk penghitungan Alokasi Proporsional (AP) setiap kampung bersumber dari Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten siak dan merupakan akumulasi dari jenis pajak antara lain :
 - a. pajak Restoran;
 - b. pajak Hotel;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - e. pajak Reklame;
 - f. pajak Air Tanah;
 - g. pajak Walet;
 - h. pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - i. pajak Pungutan atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB);
 - j. pajak Penerangan Jalan (PPJ);

Bagian Ketiga Pembagian DBHRD

Pasal 8

- (1) DBHRD kepada kampung dialokasikan dengan ketentuan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu DBHRD tahun 2025 dan dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan
 - b. Alokasi Proporsional (AP) yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DBHRD tahun 2025 dan dibagi secara proporsional berdasarkan persentase bobot dari realisasi penerimaan DBHRD masing-masing kampung.
- (2) Penghitungan AD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AD \text{ Kampung} = \frac{60\% \times \text{Pagu DBHRD Tahun 2025}}{122 \text{ Kampung}}$$
- (3) Penghitungan AP setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AP \text{ Kampung} = 40\% \text{ pagu DBHRD Tahun 2025} \times \frac{\text{realisasi penerimaan DBHRD setiap kampung}}{\text{jumlah penerimaan DBHRD seluruh Kampung}}$$
- (4) Pembagian DBHRD kepada kampung tahun 2025 menggunakan rumus sebagai berikut : $DBHRD = (AD + AP)$.
- (5) Data retribusi untuk penghitungan Alokasi Proporsional (AP) setiap kampung bersumber dari Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten siak dan merupakan akumulasi dari jenis Retribusi Daerah.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung.
- (2) Penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada kampung dilakukan secara bersamaan dalam satu permohonan kampung.

- (3) Penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana oleh pemerintah kabupaten dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada kampung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala BKD menyampaikan surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung kepada Kepala DPMK;
 - b. Kepala DPMK menyurati Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya menginformasikan kepada Pemerintah Kampung agar mengajukan berkas permohonan penyaluran dana;
 - c. Kepala DPMK menerbitkan nota dinas permohonan penyaluran dana DBHPD dan DBHRD dan mengajukannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak untuk dimintakan persetujuan;
 - d. Penghulu mengajukan berkas permohonan penyaluran dana DBHPD dan DBHRD kepada Bupati c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak setelah dilakukan verifikasi oleh Tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - e. DPMK melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan penyaluran dana ADK dan mengajukan permohonan penyaluran dana DBHPD dan DBHRD kepada BKD untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran dana; dan
 - f. dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Penghulu.
- (5) Penyaluran dana yang berada di RKK/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung.
- (6) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.

Pasal 10

- (1) Dokumen berkas persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD dari Pemerintah Kampung kepada Tim Verifikasi/Evaluasi Kecamatan dan DPMK untuk tahap pertama, yaitu :
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung tahun sebelumnya;
 - b. surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) penghulu;
 - c. nota dinas penyaluran dana;
 - d. kartu tanda penduduk (KTP) penghulu/Pj. penghulu;
 - e. surat permohonan penyaluran dana;
 - f. surat pengantar kecamatan;
 - g. lembar verifikasi administrasi kelengkapan spj dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung tahun sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat kecamatan;
 - h. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung tahap I yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat kecamatan;
 - i. rekening koran terakhir;
 - j. sp2d terakhir;
 - k. spesimen penghulu dan bendahara kampung;
 - l. buku cek kampung;
 - m. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Dokumen berkas persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD dari Pemerintah Kampung kepada Tim Verifikasi/Evaluasi Kecamatan dan DPMK untuk tahap selanjutnya:
- a. surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) penghulu;
 - b. nota dinas penyaluran dana;
 - c. kartu tanda penduduk (KTP) penghulu/Pj. penghulu;
 - d. surat permohonan penyaluran dana;
 - e. surat pengantar kecamatan;
 - f. lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ DBHPD dan DBHRD kepada Kampung tahap sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - g. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana DBHPD dan DBHRD kepada Kampung yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - h. rekening koran terakhir;
 - i. sp2d tahap sebelumnya;
 - j. laporan realisasi APBKampung tahap sebelumnya; dan
 - k. persyaratan lainnya dengan peraturan berlaku.
- (3) Format Surat Permohonan Penyaluran Dana, Surat Pengantar Kecamatan, lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada Kampung tahap I (pertama) dan lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada Kampung tahap selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD dari DPMK kepada BKD sebagai berikut:
- a. surat permohonan permintaan dana beserta lampiran;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kepala dpmk kabupaten siak;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) penghulu;
 - d. nota dinas penyaluran dana; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

Proses penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung dapat dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi smart kampung.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan DBHPD dan DBHRD kepada kampung terdiri dari laporan bulanan, semesteran dan laporan akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBKampung dan sesuai dengan format realisasi pada aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)

**Bagian Kedua
Pertanggungjawaban**

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban DBHPD dan DBHRD kepada kampung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Dalam hal penghulu tidak mengajukan permohonan penyaluran dan laporan pelaksanaan dana DBHPD dan DBHRD sampai akhir tahun anggaran, maka DBHPD dan DBHRD kepada kampung menjadi sisa di RKUD kabupaten Siak.
- (3) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan penggunaan DBHPD dan DBHRD kepada kampung dilakukan oleh DPMK, Inspektorat, Kecamatan, BAPEKAM dan masyarakat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

AREAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 144

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 144 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA KAMPUNG SE - KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KECAMATAN/ KAMPUNG	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KAMPUNG				
		ALOKASI DASAR (60%) (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			DANA BAGI HASIL PAJAK SETIAP KAMPUNG (Rp.)
			REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Rp.)	10% REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
1	Siak					
1	Langkai	111.850.820	418.856.861	41.885.686	80.867.253,67	192.718.000
2	Tumang	111.850.820	351.614.875	35.161.488	67.885.074,70	179.736.000
3	Merempan Hulu	111.850.820	347.263.302	34.726.330	67.044.931,47	178.896.000
4	Rawang Air Putih	111.850.820	352.100.594	35.210.059	67.978.850,80	179.830.000
5	Suak Lanjut	111.850.820	383.631.052	38.363.105	74.066.327,88	185.917.000
6	Buantan Besar	111.850.820	344.334.694	34.433.469	66.479.515,19	178.330.000
2	Sungai Apit					
1	Teluk Lanus	111.850.820	341.360.045	34.136.005	65.905.209,94	177.761.000
2	Tanjung Kuras	111.850.820	342.368.655	34.236.866	66.099.938,80	177.951.000
3	Parit I/II	111.850.820	348.268.415	34.826.842	67.238.985,18	179.090.000
4	Teluk Masjid	111.850.820	369.886.758	36.988.676	71.412.764,31	183.264.000
5	Sungai Kayu Ara	111.850.820	344.754.941	34.475.494	66.560.650,83	178.411.000
6	Lalang	111.850.820	344.311.754	34.431.175	66.475.086,24	178.326.000
7	Mengkapan	111.850.820	406.272.620	40.627.262	78.437.657,55	190.288.000
8	Sungai Rawa	111.850.820	416.613.973	41.661.397	80.434.227,00	192.285.000
9	Penyengat	111.850.820	393.190.506	39.319.051	75.911.938,79	187.763.000
10	Teluk Batil	111.850.820	343.841.595	34.384.160	66.384.314,26	178.235.000
11	Bunsur	111.850.820	347.366.647	34.736.665	67.064.883,93	178.916.000
12	Harapan	111.850.820	345.071.900	34.507.190	66.621.845,02	178.473.000
13	Kayu Ara Permai	111.850.820	344.915.538	34.491.554	66.591.656,74	178.442.000
14	Rawa Mekar Jaya	111.850.820	341.760.083	34.176.008	65.982.443,90	177.833.000
3	Minas					
1	Minas Timur	111.850.820	534.699.824	53.469.982	103.232.656,13	215.083.000
2	Minas Barat	111.850.820	355.033.963	35.503.396	68.545.186,26	180.396.000
3	Mandi Angin	111.850.820	343.460.911	34.346.091	66.310.816,91	178.162.000
4	Rantau Bertuah	111.850.820	342.568.245	34.256.825	66.138.472,96	177.989.000
4	Tualang					
1	Tualang	111.850.820	386.632.968	38.663.297	74.645.897,48	186.497.000
2	Pinang Sebatang	111.850.820	1.438.315.158	143.831.516	277.690.560,93	389.541.000
3	Maredan	111.850.820	351.185.800	35.118.580	67.802.234,66	179.653.000
4	Pinang Sebatang Timur	111.850.820	761.321.701	76.132.170	146.985.762,52	258.837.000
5	Pinang Sebatang Barat	111.850.820	935.043.992	93.504.399	180.525.727,77	292.377.000
6	Maredan Barat	111.850.820	363.722.833	36.372.283	70.222.716,51	182.074.000
7	Perawang Barat	111.850.820	1.030.344.191	103.034.419	198.925.009,43	310.776.000
8	Tualang Timur	111.850.820	347.550.922	34.755.092	67.100.461,27	178.951.000
5	Sungai Mandau					
1	Muara Kelantan	111.850.820	351.222.409	35.122.241	67.809.302,64	179.660.000
2	Teluk Lancang	111.850.820	350.016.617	35.001.662	67.576.504,52	179.427.000
3	Sungai Selodang	111.850.820	354.108.740	35.410.874	68.366.556,64	180.217.000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
4	Olak	111.850.820	379.262.272	37.926.227	73.222.862,55	185.074.000
5	Lubuk Jering	111.850.820	344.939.864	34.493.986	66.596.353,28	178.447.000
6	Muara Bungkal	111.850.820	342.545.264	34.254.526	66.134.036,10	177.985.000
7	Lubuk Umbut	111.850.820	362.193.294	36.219.329	69.927.413,67	181.778.000
8	Bencah Umbai	111.850.820	345.082.962	34.508.296	66.623.980,72	178.475.000
9	Tasik Betung	111.850.820	354.041.826	35.404.183	68.353.637,78	180.204.000
6	Dayun					
1	Dayun	111.850.820	704.855.843	70.485.584	136.084.093,51	247.929.000
2	Banjar Seminai	111.850.820	374.052.871	37.405.287	72.217.101,42	184.068.000
3	Teluk Merbau	111.850.820	344.450.762	34.445.076	66.501.924,04	178.353.000
4	Merangkai	111.850.820	356.092.075	35.609.208	68.749.472,30	180.600.000
5	Lubuk Tilan	111.850.820	350.790.007	35.079.001	67.725.820,27	179.577.000
6	Berumbung Baru	111.850.820	342.240.125	34.224.013	66.075.123,96	177.926.000
7	Pangkalan Makmur	111.850.820	342.322.790	34.232.279	66.091.083,81	177.942.000
8	Buana Makmur	111.850.820	341.831.445	34.183.145	65.996.221,52	177.847.000
9	Suka Mulya	111.850.820	345.476.165	34.547.617	66.699.895,07	178.551.000
10	Sawit Permai	111.850.820	351.806.329	35.180.633	67.922.038,06	179.773.000
11	Sialang Sakti	111.850.820	342.690.157	34.269.016	66.162.010,09	178.013.000
7	Kerinci Kanan					
1	Kerinci Kanan	111.850.820	475.888.044	47.588.804	91.878.068,03	203.729.000
2	Kerinci Kiri	111.850.820	344.644.787	34.464.479	66.539.383,78	178.390.000
3	Buana Bhakti	111.850.820	345.872.213	34.587.221	66.776.358,70	178.627.000
4	Bukit Harapan	111.850.820	345.315.873	34.531.587	66.668.948,05	178.520.000
5	Kumbara Utama	111.850.820	341.475.045	34.147.505	65.927.412,59	177.778.000
6	Bukit Agung	111.850.820	358.788.689	35.878.869	69.270.098,29	181.121.000
7	Simpang Perak Jaya	111.850.820	353.299.047	35.329.905	68.210.231,99	180.061.000
8	Buatan Baru	111.850.820	346.656.314	34.665.631	66.927.742,38	178.779.000
9	Gabung Makmur	111.850.820	345.587.301	34.558.730	66.721.351,72	178.572.000
10	Jati Mulya	111.850.820	365.147.505	36.514.751	70.497.773,03	182.349.000
11	Seminai	111.850.820	347.392.980	34.739.298	67.069.967,95	178.921.000
12	Delima jaya	111.850.820	341.747.625	34.174.763	65.980.038,68	177.831.000
8	Bungaraya					
1	Bunga Raya	111.850.820	445.872.446	44.587.245	86.083.059,76	197.934.000
2	Jati Baru	111.850.820	341.460.045	34.146.005	65.924.516,60	177.775.000
3	Jaya Pura	111.850.820	348.988.540	34.898.854	67.378.017,23	179.229.000
4	Kemuning Muda	111.850.820	346.564.090	34.656.409	66.909.937,01	178.761.000
5	Buantan Lestari	111.850.820	342.262.979	34.226.298	66.079.536,30	177.930.000
6	Tuah Indrapura	111.850.820	342.835.395	34.283.540	66.190.050,69	178.041.000
7	Langsat Permai	111.850.820	341.360.045	34.136.005	65.905.209,94	177.756.000
8	Temusai	111.850.820	352.431.349	35.243.135	68.042.708,53	179.894.000
9	Dayang Suri	111.850.820	341.480.045	34.148.005	65.928.377,93	177.779.000
10	Suak Merambai	111.850.820	344.946.668	34.494.667	66.597.666,91	178.448.000
9	Koto Gasib					
1	Pangkalan Pisang	111.850.820	420.824.311	42.082.431	81.247.102,48	193.098.000
2	Kuala Gasib	111.850.820	705.683.285	70.568.329	136.243.844,89	248.095.000
3	Teluk Rimba	111.850.820	347.319.927	34.731.993	67.055.863,86	178.907.000
4	Buatan I	111.850.820	344.394.630	34.439.463	66.491.086,83	178.342.000
5	Buatan II	111.850.820	345.317.370	34.531.737	66.669.237,07	178.520.000
6	Sengkemang	111.850.820	348.953.114	34.895.311	67.371.177,66	179.222.000
7	Rantau Panjang	111.850.820	365.269.867	36.526.987	70.521.397,04	182.372.000
8	Empang Pandan	111.850.820	346.960.938	34.696.094	66.986.555,09	178.837.000
9	KerANJI Guguh	111.850.820	350.100.477	35.010.048	67.592.695,08	179.444.000
10	Sri Gemilang	111.850.820	342.864.165	34.286.417	66.195.605,21	178.046.000
11	Tasik Seminai	111.850.820	350.151.247	35.015.125	67.602.497,07	179.453.000
10	Kandis					

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
1	Belutu	111.850.820	344.085.243	34.408.524	66.431.354,54	178.282.000
2	Kandis	111.850.820	433.651.788	43.365.179	83.723.659,35	195.574.000
3	Sam-sam	111.850.820	451.786.276	45.178.628	87.224.822,58	199.076.000
4	Bekalar	111.850.820	343.567.485	34.356.749	66.331.392,79	178.182.000
5	Jambai Makmur	111.850.820	342.993.843	34.299.384	66.220.641,70	178.071.000
6	Sungai Gondang	111.850.820	346.975.592	34.697.559	66.989.384,29	178.840.000
7	Pencing Bekulo	111.850.820	342.074.324	34.207.432	66.043.113,33	177.894.000
8	Libo Jaya	111.850.820	351.878.775	35.187.878	67.936.024,96	179.787.000
11	Lubuk Dalam					
1	Lubuk Dalam	111.850.820	360.847.587	36.084.759	69.667.602,65	181.518.000
2	Rawang Kao	111.850.820	368.947.599	36.894.760	71.231.444,11	183.082.000
3	Sri Gading	111.850.820	358.461.249	35.846.125	69.206.880,58	181.058.000
4	Sialang Baru	111.850.820	357.314.189	35.731.419	68.985.421,65	180.836.000
5	Sialang Palas	111.850.820	355.911.080	35.591.108	68.714.528,22	180.565.000
6	Empang Baru	111.850.820	344.976.524	34.497.652	66.603.431,10	178.454.000
7	Rawang Kao Barat	111.850.820	361.525.172	36.152.517	69.798.421,66	181.649.000
12	Sabak Auh					
1	Bandar Sungai	111.850.820	349.404.335	34.940.434	67.458.293,34	179.309.000
2	Rempak	111.850.820	345.201.843	34.520.184	66.646.932,67	178.498.000
3	Belading	111.850.820	342.805.941	34.280.594	66.184.364,11	178.035.000
4	Sungai Tengah	111.850.820	346.446.881	34.644.688	66.887.307,87	178.738.000
5	Laksamana	111.850.820	342.302.355	34.230.236	66.087.138,49	177.938.000
6	Sabak Permai	111.850.820	344.344.137	34.434.414	66.481.338,32	178.332.000
7	Bandar Pedada	111.850.820	360.320.065	36.032.007	69.565.755,79	181.417.000
8	Selat Guntung	111.850.820	344.280.045	34.428.005	66.468.964,30	178.320.000
13	Mempura					
1	Kota Ringin	111.850.820	401.721.426	40.172.143	77.558.974,17	189.410.000
2	Paluh	111.850.820	343.062.683	34.306.268	66.233.932,40	178.085.000
3	Benteng Hilir	111.850.820	355.325.645	35.532.565	68.601.500,30	180.452.000
4	Benteng Hulu	111.850.820	386.808.198	38.680.820	74.679.728,53	186.531.000
5	Kampung Tengah	111.850.820	344.659.410	34.465.941	66.542.206,99	178.393.000
6	Merempan Hilir	111.850.820	359.396.921	35.939.692	69.387.527,56	181.238.000
7	Teluk Merempan	111.850.820	341.939.409	34.193.941	66.017.065,75	177.868.000
14	Pusako					
1	Sungai Berbari	111.850.820	347.668.972	34.766.897	67.123.252,78	178.974.000
2	Sungai Limau	111.850.820	348.860.428	34.886.043	67.353.283,09	179.204.000
3	Dosan	111.850.820	342.476.631	34.247.663	66.120.785,36	177.972.000
4	Benayah	111.850.820	354.621.281	35.462.128	68.465.511,17	180.316.000
5	Pebadaran	111.850.820	342.470.405	34.247.041	66.119.583,33	177.970.000
6	Dusun Pusaka	111.850.820	343.383.670	34.338.367	66.295.904,26	178.147.000
7	Perincit	111.850.820	341.460.045	34.146.005	65.924.516,60	177.777.000
122	JUMLAH	13.645.800.000	47.119.500.983	4.711.950.098	9.097.200.000	22.743.000.000

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KAMPUNG SE - KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KECAMATAN/ KAMPUNG	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KAMPUNG				
		ALOKASI DASAR (60%) (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			DANA BAGI HASIL RETRIBUSI SETIAP KAMPUNG (Rp.)
			REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	10% REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
1	Siak					
1	Langkai	11.696.031	418.856.861	41.885.686	8.456.137,56	20.152.000
2	Tumang	11.696.031	351.614.875	35.161.488	7.098.615,37	18.795.000
3	Merempan Hulu	11.696.031	347.263.302	34.726.330	7.010.763,17	18.707.000
4	Rawang Air Putih	11.696.031	352.100.594	35.210.059	7.108.421,37	18.804.000
5	Suak Lanjut	11.696.031	383.631.052	38.363.105	7.744.977,47	19.441.000
6	Buantan Besar	11.696.031	344.334.694	34.433.469	6.951.638,64	18.648.000
2	Sungai Apit					
1	Teluk Lanus	11.696.031	341.360.045	34.136.005	6.886.584,62	18.588.000
2	Tanjung Kuras	11.696.031	342.368.655	34.236.866	6.911.947,05	18.608.000
3	Parit I/II	11.696.031	348.268.415	34.826.842	7.031.055,00	18.727.000
4	Teluk Masjid	11.696.031	369.886.758	36.988.676	7.467.499,28	19.164.000
5	Sungai Kayu Ara	11.696.031	344.754.941	34.475.494	6.960.122,85	18.656.000
6	Lalang	11.696.031	344.311.754	34.431.175	6.951.175,52	18.647.000
7	Mengkapan	11.696.031	406.272.620	40.627.262	8.202.079,24	19.898.000
8	Sungai Rawa	11.696.031	416.613.973	41.661.397	8.410.856,77	20.107.000
9	Penyengat	11.696.031	393.190.506	39.319.051	7.937.969,55	19.634.000
10	Teluk Batil	11.696.031	343.841.595	34.384.160	6.941.683,66	18.638.000
11	Bunsur	11.696.031	347.366.647	34.736.665	7.012.849,56	18.709.000
12	Harapan	11.696.031	345.071.900	34.507.190	6.966.521,81	18.663.000
13	Kayu Ara Permai	11.696.031	344.915.538	34.491.554	6.963.365,08	18.659.000
14	Rawa Mekar Jaya	11.696.031	341.760.083	34.176.008	6.899.660,83	18.596.000
3	Minas					
1	Minas Timur	11.696.031	534.699.824	53.469.982	10.794.845,89	22.491.000
2	Minas Barat	11.696.031	355.033.963	35.503.396	7.167.642,01	18.864.000
3	Mandi Angin	11.696.031	343.460.911	34.346.091	6.933.998,18	18.630.000
4	Rantau Bertuah	11.696.031	342.568.245	34.256.825	6.915.976,49	18.612.000
4	Tualang					
1	Tualang	11.696.031	386.632.968	38.663.297	7.805.581,98	19.502.000
2	Pinang Sebatang	11.696.031	1.438.315.158	143.831.516	29.037.582,91	40.734.000
3	Maredan	11.696.031	351.185.800	35.118.580	7.089.952,95	18.786.000
4	Pinang Sebatang Timur	11.696.031	761.321.701	76.132.170	15.370.026,45	27.066.000
5	Pinang Sebatang Barat	11.696.031	935.043.992	93.504.399	18.877.237,92	30.573.000
6	Maredan Barat	11.696.031	363.722.833	36.372.283	7.343.058,21	19.039.000
7	Perawang Barat	11.696.031	1.030.344.191	103.034.419	20.801.216,42	32.497.000
8	Tualang Timur	11.696.031	347.550.922	34.755.092	7.016.569,81	18.713.000
5	Sungai Mandau					
1	Muara Kelantan	11.696.031	351.222.409	35.122.241	7.090.692,03	18.787.000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
2	Teluk Lancang	11.696.031	350.016.617	35.001.662	7.066.348,77	18.762.000
3	Sungai Selodang	11.696.031	354.108.740	35.410.874	7.148.963,04	18.845.000
4	Olak	11.696.031	379.262.272	37.926.227	7.656.777,87	19.353.000
5	Lubuk Jering	11.696.031	344.939.864	34.493.986	6.963.856,18	18.660.000
6	Muara Bungkal	11.696.031	342.545.264	34.254.526	6.915.512,54	18.612.000
7	Lubuk Umbut	11.696.031	362.193.294	36.219.329	7.312.178,94	19.008.000
8	Bencah Umbai	11.696.031	345.082.962	34.508.296	6.966.745,13	18.663.000
9	Tasik Betung	11.696.031	354.041.826	35.404.183	7.147.612,14	18.844.000
6	Dayun					
1	Dayun	11.696.031	704.855.843	70.485.584	14.230.059,30	25.919.000
2	Banjar Seminai	11.696.031	374.052.871	37.405.287	7.551.607,31	19.248.000
3	Teluk Merbau	11.696.031	344.450.762	34.445.076	6.953.981,90	18.650.000
4	Merangkai	11.696.031	356.092.075	35.609.208	7.189.003,82	18.885.000
5	Lubuk Tilan	11.696.031	350.790.007	35.079.001	7.081.962,44	18.778.000
6	Berumbung Baru	11.696.031	342.240.125	34.224.013	6.909.352,21	18.605.000
7	Pangkalan Makmur	11.696.031	342.322.790	34.232.279	6.911.021,10	18.607.000
8	Buana Makmur	11.696.031	341.831.445	34.183.145	6.901.101,53	18.597.000
9	Suka Mulya	11.696.031	345.476.165	34.547.617	6.974.683,36	18.671.000
10	Sawit Permai	11.696.031	351.806.329	35.180.633	7.102.480,56	18.799.000
11	Sialang Sakti	11.696.031	342.690.157	34.269.016	6.918.437,73	18.614.000
7	Kerinci Kanan					
1	Kerinci Kanan	11.696.031	475.888.044	47.588.804	9.607.517,84	21.304.000
2	Kerinci Kiri	11.696.031	344.644.787	34.464.479	6.957.898,99	18.654.000
3	Buana Bhakti	11.696.031	345.872.213	34.587.221	6.982.679,01	18.679.000
4	Bukit Harapan	11.696.031	345.315.873	34.531.587	6.971.447,28	18.667.000
5	Kumbara Utama	11.696.031	341.475.045	34.147.505	6.893.906,31	18.590.000
6	Bukit Agung	11.696.031	358.788.689	35.878.869	7.243.444,70	18.939.000
7	Simpang Perak Jaya	11.696.031	353.299.047	35.329.905	7.132.616,46	18.829.000
8	Buatan Baru	11.696.031	346.656.314	34.665.631	6.998.508,92	18.695.000
9	Gabung Makmur	11.696.031	345.587.301	34.558.730	6.976.927,04	18.673.000
10	Jati Mulya	11.696.031	365.147.505	36.514.751	7.371.820,36	19.068.000
11	Seminai	11.696.031	347.392.980	34.739.298	7.013.381,19	18.709.000
12	Delima jaya	11.696.031	341.747.625	34.174.763	6.899.409,32	18.595.000
8	Bungaraya					
1	Bunga Raya	11.696.031	445.872.446	44.587.245	9.001.544,66	20.698.000
2	Jati Baru	11.696.031	341.460.045	34.146.005	6.893.603,48	18.590.000
3	Jaya Pura	11.696.031	348.988.540	34.898.854	7.045.593,32	18.742.000
4	Kemuning Muda	11.696.031	346.564.090	34.656.409	6.996.647,05	18.693.000
5	Buantan Lestari	11.696.031	342.262.979	34.226.298	6.909.813,60	18.606.000
6	Tuah Indrapura	11.696.031	342.835.395	34.283.540	6.921.369,88	18.617.000
7	Langsat Permai	11.696.031	341.360.045	34.136.005	6.891.584,62	18.588.000
8	Temusai	11.696.031	352.431.349	35.243.135	7.115.098,85	18.811.000
9	Dayang Suri	11.696.031	341.480.045	34.148.005	6.894.007,25	18.590.000
10	Suak Merambai	11.696.031	344.946.668	34.494.667	6.963.993,55	18.660.000
9	Koto Gasib					
1	Pangkalan Pisang	11.696.031	420.824.311	42.082.431	8.495.857,64	20.192.000
2	Kuala Gasib	11.696.031	705.683.285	70.568.329	14.246.764,20	25.943.000
3	Teluk Rimba	11.696.031	347.319.927	34.731.993	7.011.906,35	18.708.000
4	Buatan I	11.696.031	344.394.630	34.439.463	6.952.848,67	18.649.000
5	Buatan II	11.696.031	345.317.370	34.531.737	6.971.477,51	18.668.000
6	Sengkemang	11.696.031	348.953.114	34.895.311	7.044.878,12	18.741.000
7	Rantau Panjang	11.696.031	365.269.867	36.526.987	7.374.290,67	19.070.000
8	Empang Pandan	11.696.031	346.960.938	34.696.094	7.004.658,86	18.701.000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
9	KerANJI Guguh	11.696.031	350.100.477	35.010.048	7.068.041,78	18.764.000
10	Sri Gemilang	11.696.031	342.864.165	34.286.417	6.921.950,71	18.618.000
11	Tasik SeminaI	11.696.031	350.151.247	35.015.125	7.069.066,76	18.765.000
10	KandIS					
1	Belutu	11.696.031	344.085.243	34.408.524	6.946.602,57	18.643.000
2	KandIS	11.696.031	433.651.788	43.365.179	8.754.826,57	20.451.000
3	Sam-sam	11.696.031	451.786.276	45.178.628	9.120.936,66	20.817.000
4	Bekalar	11.696.031	343.567.485	34.356.749	6.936.149,76	18.632.000
5	Jambai Makmur	11.696.031	342.993.843	34.299.384	6.924.568,73	18.621.000
6	Sungai Gondang	11.696.031	346.975.592	34.697.559	7.004.954,70	18.701.000
7	Pencing Bekulo	11.696.031	342.074.324	34.207.432	6.906.004,92	18.602.000
8	Libo Jaya	11.696.031	351.878.775	35.187.878	7.103.943,15	18.800.000
11	Lubuk Dalam					
1	Lubuk Dalam	11.696.031	360.847.587	36.084.759	7.285.010,99	18.981.000
2	Rawang Kao	11.696.031	368.947.599	36.894.760	7.448.538,97	19.145.000
3	Sri Gading	11.696.031	358.461.249	35.846.125	7.236.834,14	18.933.000
4	Sialang Baru	11.696.031	357.314.189	35.731.419	7.213.676,60	18.910.000
5	Sialang Palas	11.696.031	355.911.080	35.591.108	7.185.349,78	18.881.000
6	Empang Baru	11.696.031	344.976.524	34.497.652	6.964.596,30	18.661.000
7	Rawang Kao Barat	11.696.031	361.525.172	36.152.517	7.298.690,49	18.995.000
12	Sabak Auh					
1	Bandar Sungai	11.696.031	349.404.335	34.940.434	7.053.987,65	18.750.000
2	Rempak	11.696.031	345.201.843	34.520.184	6.969.145,18	18.665.000
3	Belading	11.696.031	342.805.941	34.280.594	6.920.775,25	18.617.000
4	Sungai Tengah	11.696.031	346.446.881	34.644.688	6.994.280,76	18.690.000
5	Laksamana	11.696.031	342.302.355	34.230.236	6.910.608,55	18.607.000
6	Sabak Permai	11.696.031	344.344.137	34.434.414	6.951.829,28	18.648.000
7	Bandar Pedada	11.696.031	360.320.065	36.032.007	7.274.361,05	18.970.000
8	Selat Guntung	11.696.031	344.280.045	34.428.005	6.950.535,36	18.647.000
13	Mempura					
1	Kota Ringin	11.696.031	401.721.426	40.172.143	8.110.196,96	19.806.000
2	Paluh	11.696.031	343.062.683	34.306.268	6.925.958,51	18.622.000
3	Benteng Hilir	11.696.031	355.325.645	35.532.565	7.173.530,66	18.870.000
4	Benteng Hulu	11.696.031	386.808.198	38.680.820	7.809.119,63	19.505.000
5	Kampung Tengah	11.696.031	344.659.410	34.465.941	6.958.194,21	18.654.000
6	Merempan Hilir	11.696.031	359.396.921	35.939.692	7.255.724,06	18.952.000
7	Teluk Merempan	11.696.031	341.939.409	34.193.941	6.903.281,17	18.599.000
14	Pusako					
1	Sungai Berbari	11.696.031	347.668.972	34.766.897	7.018.953,08	18.715.000
2	Sungai Limau	11.696.031	348.860.428	34.886.043	7.043.006,92	18.739.000
3	Dosan	11.696.031	342.476.631	34.247.663	6.914.126,94	18.610.000
4	Benayah	11.696.031	354.621.281	35.462.128	7.159.310,53	18.855.000
5	Pebadaran	11.696.031	342.470.405	34.247.041	6.914.001,24	18.610.000
6	Dusun Pusaka	11.696.031	343.383.670	34.338.367	6.932.438,79	18.628.000
7	Perincit	11.696.031	341.460.045	34.146.005	6.899.603,48	18.590.000
122	JUMLAH	1.426.915.800	47.119.500.983	4.711.950.098	951.278.200	2.378.193.000

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA

KOP KAMPUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPD dan DBHRD) kepada Kampung Tahap (.....) Tahun 2025

.....,
Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan Nomor Tahun Tanggal tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun Anggaran 2025**, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPD dan DBHRD) kepada Kampung Tahap (.....) Tahun 2025 sebesar **Rp..... (terbilang.....)**
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

B. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN

KOP KECAMATAN

.....,

Kepada Yth :

BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

SURAT PENGANTAR

Nomor :.....

No	JENIS KIRIMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan berkas Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPD dan DBHRD kepada Kampung Tahap (.....) Tahun 2025 Kampung.....	rangkap	Berkas telah diverifikasi dengan lengkap dan benar.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP.....

C. **FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA TAHAP I (PERTAMA)**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung Tahun Sebelumnya.		
2.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penghulu (dibubuhi materei).		
3.	Nota Dinas Penyaluran Dana;		
4.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;		
5.	Surat permohonan penyaluran dana;		
6.	Surat pengantar Kecamatan;		
7.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ (DBHPD dan DBHRD) tahun sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
8.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran (DBHPD dan DBHRD) oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
9.	Rekening koran terakhir (1 halaman);		
10.	SP2D Terakhir;		
11.	Spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;		
12.	Buku Cek Kampung;		

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

D. **FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA UNTUK TAHAP TAHAP SELANJUTNYA**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)		
2.	Nota Dinas Penyaluran Dana;		
3.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;		
4.	Surat permohonan penyaluran dana;		
5.	Surat pengantar Kecamatan;		
6.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ (DBHPD dan DBHRD) tahap sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
7.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran (DBHPD dan DBHRD) oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
8.	Rekening koran terakhir (1 halaman);		
9.	SP2D Terakhir; dan		
10.	Laporan Realisasi APBKampung tahap sebelumnya.		

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....


BUPATI SIAK,
ALFEDRI